

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan, karena didalam penelitian ini menggunakan data serta informasi yang didapat dari lapangan tempat terjadinya kasus yang sesuai dengan judul yaitu di Kota Yogyakarta yang kemudian dikorelasikan dengan sumber pustaka yang ada yaitu Undang-undang atau peraturan lainnya dan bacaan lain yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>24</sup>

#### **B. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

##### **1. Studi Kepustakaan.**

##### **a. Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yaitu yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000
- 3) Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9) Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 53

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, contoh buku-buku ilmu pengetahuan, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

## 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode wawancara kepada beberapa responden yaitu:

- a. DPRD Kota Yogyakarta.
- b. Bagian Hukum Pemerintah kota Yogyakarta.

## C. Subyek penelitian

Responden adalah pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu dari DPRD Kota Yogyakarta dan Bagian hukum Pemerintah kota Yogyakarta.

## D. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh yaitu menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman terstruktur, yakni pedoman yang disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat. Pedoman inilah yang akan digunakan dalam melakukan wawancara untuk menggali pendapat dari beberapa responden, sehingga diperoleh data yang akan digunakan untuk